



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR: 40/KA-MoU/XI/2021
NOMOR: 07/KB/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu (04-11-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU

Benny Rhamdani

1

PIHAK KEDUA

Ab

II. MAHMUD ABDULLAH : Bupati Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-1043 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-253 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

PIHAK KESATU

GR - A.

2

PIHAK KEDUA

A B

- c. bahwa untuk memberantas sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Sumbawa;
- d. bahwa untuk mencapai maksud pada huruf c di atas maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

PIHAK KESATU

ER. A.

3

PIHAK KEDUA

R. F.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerja Sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan pendidikan, pelatihan keterampilan, fasilitasi, penempatan, sosialisasi dan koordinasi antar **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Sumbawa;
 - c. fasilitasi dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. sinergi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan

PIHAK KESATU
ES. A.

PIHAK KEDUA
A. B.

- f. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

PIHAK KESATU

ER. A.

PIHAK KEDUA

[Signature]

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : (021) 7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mataram

Alamat : Jl. Adi Sucipto No. 09 Ampenan Mataram

Telepon : (0370) 639712

Faksimili : (0370) 633797

Email : bp3tki.mataram@gmail.com

PIHAK KESATU



6

PIHAK KEDUA



b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Up. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa

Alamat : Jl. Garuda No. 1 Kelurahan Uma Sima Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara
Barat 84317

Telepon : (0371) 21632

Faksimili : (0371) 21932

Email : subbagotdakabsumbawa@gmail.com

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa

Alamat : Jl. Garuda No. 93 Kelurahan Lempeh, Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara
Barat 84317

Telepon : (0371) 21325

Faksimili : (0371) 21325

Email : nakertransbw@yahoo.co.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

PIHAK KESATU

FB - A.

7

PIHAK KEDUA

A f

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.


Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu pihak;
 - c. terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.

- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA



- b. keputusan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini;
- c. keputusan secara sepihak oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK KESATU** tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11


KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh **PIHAK** tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga **PIHAK** tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak dikuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan ini

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dan ditandatangani di Bali, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MAHMUD ABDULLAH

PIHAK KESATU,


BENNY RHAMDANI

PIHAK KESATU

ES - A.

PIHAK KEDUA

RF

**RENCANA KERJA
BADAN PELINDUNG PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II			
1.	Sinergi Pemberantasan Sindikasi Pengiriman ilegal PMI	Membentuk tim koordinasi dengan melibatkan Kepolisian, Imigrasi serta Instansi terkait lainnya tentang pencegahan penempatan ilegal PMI							Ikut serta dalam tim pencegahan penempatan ilegal PMI yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Sumbawa	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal PMI Sosialisasi oleh tim pencegahan 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal PMI Tersosialisasi penempatan secara baik / benar 	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya sindikasi pengiriman ilegal PMI Mengerti tentang penempatan yang benar 	
2.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan keterampilan tertentu		APBD	2022				Memberikan informasi peluang kerja ke luar negeri dan syarat serta kualifikasi yang	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi CPMI	Terlatihnya pencari kerja/CPMI sebanyak 50 (Lima puluh) orang	Teradainya CPMI kompeten (skill/bahasa) yang siap bekerja di luar negeri	
3.	Fasilitasi Pelindungan sebelum calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	1. Fasilitasi perlindungan sebelum bekerja											
		a. Pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia								Melakukan pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Pekerja Migran Indonesia sebanyak 50 orang	Data Calon Pekerja Migran Indonesia	
		b. Verifikasi kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia:								Melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia	Melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia	Jumlah data PMI yang diverifikasi sebanyak 50 orang	Data PMI yang terverifikasi
		c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	LTSP-KAB.SBW	APBD	2022	2023	2024			Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia		Jumlah kasus yang diselesaikan melalui fasilitasi/mediasi sebanyak 5 kasus	Berkurangnya kasus/permasalahan pekerja migran
		d. Pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan	KAB.SBW	APBD	2022	2023	2024				Melakukan pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan yang dilakukan penempatan PSMI...	Jumlah pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan yang dilakukan sebanyak 15 perusahaan	Lembaga terkait pelaksanaan penempatan melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		e. Pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya											
		2. Fasilitasi Pelindungan setelah Bekerja											
		a. Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal	MTR	APBD	2022	2023	2024		1. Menyampaikan informasi dan data Pemulangan PMI. 2. melakukan fasilitasi dan koordinasi pemulangan PMI	Mengurus keperluan PMI dalam hal peperangan, Bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan PMI terkendala	Jumlah PMI Terlindungi sebanyak 10 kasus	Meningkatnya perlindungan bagi PMI	
		b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	LTSP-KAB.SBW	APBD	2022	2023	2024		1. Menerima pengaduan permasalahan PMI dan keluarga/ perwakilan PMI 2. Menyampaikan informasi penanganan kasus PMI. 3. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penanganan Kasus PMI	Memfasilitasi dan membantu penyelesaian permasalahan pekerja migran Indonesia	Jumlah kasus yang diselesaikan sebanyak 5 kasus	Berkurangnya kasus/permasalahan pekerja migran	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
										PIHAK I	PIHAK II		
		c. Pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya								1. Menyediakan data Purna PMI 2. Menyelenggarakan pelatihan, tempat dan waktu	1. Menyediakan peserta 2. Melatih dan edukasi keuangan serta memberi bantuan sarana prasarana untuk PMI purna dan keluarga	Terlatih dan terbantunya sarana prasarana usaha bagi PMI purna dan keluarga sebanyak 1 kelompok	Berkembangnya wirausaha baru
4.	Sinergi Pelayanan penempatan dan perlindungan CPMI dan PMI	Fasilitasi penempatan CPMI dan PMI								Verifikasi dokumen akhir	Informasi Lowongan Kerja, Registrasi ID / pendaftaran awal CPMI, legalisasi dokumen Perjanjian Penempatan,	Jumlah CPMI yang berangkat secara prosedural sebanyak 50-100 orang/tahun	Meningkat jumlah PMI yang bekerja ke luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Sosialisasi Peluang Kerja PMI di Negera Tujuan Penempatan	Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Kerja di Luar Negeri								Sebagai narasumber dalam hal Informasi Peluang Kerja Luar Negeri serta Tata Cara Bekerja ke Luar Negeri secara Prosedural	Menyiapkan lokasi, jadwal dan peserta kegiatan sosialisasi	Terselenggaranya sosialisasi informasi peluang kerja ke Negara Tujuan Penempatan	Meningkatnya jumlah CPMI
6.	Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Melaksanakan Rapat Secara Berkala								Menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan		Terlaksananya rapat koordinasi antar PIHAK	Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK



PIHAK KESATU.
BADAN PELINDUNG PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA

BENNY RHAMDANI
KEPALA